



## **PUTUSAN**

Nomor     /Pdt.G/2015/PA.Sgr.



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor     /Pdt.G/2015/PA.Sgr. tanggal 05 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Agustus 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/05/VIII/2008, tanggal 19 Agustus 2008;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0071/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kakak Pemohon di Kabupaten Buleleng selama kurang lebih 1 tahun dan selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 Mei 2009 (6 tahun 3 bulan) sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2009, Termohon mengalami sakit pshiyicis, dengan kondisi Termohon seperti itu, Termohon sering pada jam 12 malam berjalan kaki sendiri ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon sudah berusaha mencari pengobatan ke Dokter saraf dan orang-orang pintar;
4. Bahwa setelah kejadian tersebut, dengan seizin Pemohon, Termohon meninggalkan rumah, pulang ke rumah orang tua Termohon dan hingga Permohonan ini diajukan selama kurang lebih 6 tahun, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng sedangkan Pemohon sendiri tinggal di rumah kakak Pemohon di Kabupaten Buleleng;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas kondisi Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih bercerai;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;  
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon/wali pengampunya tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 10 Agustus 2015, 20 Agustus 2015, 7 September 2015, dan 21 September 2015 Termohon/wali pengampunya telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Termohon terindikasi mengidap penyakit jiwa, Termohon sering tertawa sendiri dan ngomong sembarangan, Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, bahkan Termohon tidak bisa mengasuh anak sehingga anak diasuh oleh Pemohon, Termohon juga sudah diupayakan berobat ke dokter baik di RSUD Buleleng, RS Jiwa Bangli maupun ke orang pintar, terakhir 4 (empat) bulan yang lalu diobati ke orang pintar di Kabupaten Buleleng namun hingga saat ini tidak ada perkembangan lebih baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama PEMOHON NIK. 5108040303760004 dari Pemerintah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali tanggal

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0071/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Nomor: 17/05/VIII/2008 Tanggal 19 Agustus 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## B. Saksi;

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah tahun 2008, saksi tetangga dekat kurang lebih 100 meter jarak rumahnya dengan rumah mereka;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak laki-laki yang saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis baik-baik saja, namun sejak anaknya berumur enam bulan, sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mengurus anaknya;;
- Bahwa Termohon tidak mengurus anaknya karena Termohon terindikasi mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa saksi melihat sendiri, Termohon sudah tidak kenal dengan dirinya sendiri, ngomong sendiri, ketawa sendiri, sehingga Termohon tidak bisa lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengobati Termohon, namun hingga saat ini Termohon masih belum sembuh;

ahwa saksi sudah menasehati Pemohon, dan Pemohon sudah cukup sabar, kurang lebih enam tahun Pemohon bersabar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah tahun 2008, saksi kakak kandung Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak laki-laki yang saat ini ikut dengan Pemohon;

ahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta baik-baik saja, namun sejak anaknya berumur enam bulan sudah tidak harmonis, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mengurus anaknya, bahkan ketika anaknya masih balita, saksi yang menyusuinya;

- Bahwa Termohon tidak mengurus anaknya karena Termohon terindikasi mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa saksi melihat sendiri, Termohon sudah tidak kenal dengan dirinya sendiri, ngomong sendiri, ketawa sendiri, sehingga Termohon tidak bisa lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;

ahwa Pemohon sudah berusaha mengobati Termohon ke Dokter maupun orang pintar, namun hingga saat ini belum sembuh juga;

ahwa saksi sudah menasehati Pemohon, dan Pemohon sudah cukup sabar, kurang lebih enam tahun Pemohon bersabar;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan saksi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0071/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu dan mencari serta rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2008 di KUA Banjar Kabupaten Buleleng dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- 2 Sejak Desember 2009 Termohon mengalami sakit pshiyicis dimana sering pada jam 12 malam Termohon berjalan kaki sendiri ke rumah orang tuanya dan Pemohon sudah berusaha mencari pengobatan ke Dokter saraf dan orang pintar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Termohon meninggalkan rumah dengan seizin Pemohon, pulang ke rumah orang tua Termohon dan hingga saat ini kurang lebih 6 tahun antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng sedangkan Pemohon sendiri tinggal di rumah kakak Pemohon di Kabupaten Buleleng;
- 4 Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) tidak ada korelasinya dengan perkara ini, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 17 Agustus 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 tersebut telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dinyatakan berkualitas dan mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon adalah cerai talak dengan alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dimana Termohon mengalami sakit pshychis/gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0071/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang itu sakit pshychis adalah ahli yang berkompeten dalam hal penyakit tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah diberi kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil sakit pshychisnya Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat dan 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan sakitnya Termohon karena bukti surat yang diajukan hanyalah membuktikan adanya pernikahan Pemohon dan tidak membuktikan sakitnya Termohon, begitu juga dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karenanya permohonan Pemohon sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1436 *Hijriyah*, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Jamadi, Lc., M.E.I. dan Nur Amalia Hikmawati, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA MAJELIS,  
ANGGOTA  
I:

Jamadi, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.  
Lc., M.E.I.

HAKIMAN  
GGOTA II:

Nur Amalia  
Hikmawati,  
S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

Ahmad Basirudin, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 60.000,-
3. Panggilan : Rp. 450.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0071/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**J u m l a h : Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)